



**PUTUSAN**

**Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan **PUTUSAN** dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib) berdasarkan surat keterangan Ghaib Nomor: 474/21-PCU/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pamulang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 hal. **PUTUSAN** No 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang sudah bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Petaling sebagaimana Putusan Mahkamah Rendah Syariah Petaling Nomor: 361/2021/PAIDP tertanggal 14 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Surat Pengakuan Cerai Nomor: 116070. tertanggal 01 April 2021;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama: **Hafsah Ruqayyah Kyaw**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat, Tanggal lahir: Selangor xxxxxxxx, 12 Agustus 2019, Anak ke: 1 (satu). Diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya
3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Rendah Syariah Petaling Nomor: 361/2021/PAIDP tertanggal 01 April 2021 belum ditetapkan mengenai pengasuhan anak (hadhonah);
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, mempunyai 1 (Satu) anak yang bernama **Hafsah Ruqayyah Kyaw**, dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh untuk kelengkapan dokumen membuat Pasport. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama **Hafsah Ruqayyah Kyaw** Nik, 3674065208190008, Perempuan, lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx 12 Agustus 2019 Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk mendapatkan kepastian hukum;

Hal. 2 dari 12 hal. PUTUSAN No 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan surat keterangan Ghaib Nomor: 474/21-PCU/2024, tertanggal 06 Februari 2024 Tertanggal 05 Februari 2024;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Men  
gabulkan gugatan Penggugat;
2. Men  
etapkan anak yang bernama Menetapkan anak yang bernama: **Hafsah Ruqayyah Kyaw** NIK, 3674065208190008 ,Perempuan, lahir di xxxxxxxx, xxxxxxxx 12 Agustus 2019 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Ibu kandungnya;
3. Men  
etapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 hal. PUTUSAN No 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam *sidang terbuka untuk umum* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### Bukti Surat:...

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3674064808940008 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 15 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Perceraian Nomor 00213/JK-SBPP/ 0922/04, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, tanggal 08 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Perakuan Cerai Nomor 361/2021/PAIDP, yang dikeluarkan oleh Ketua Pendaftar Perkahwinan Perceraian dan Rujuk Orang Islam Negeri xxxxxxxx, tanggal 01 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran atas nama Hafsa Ruqayyah Kyaw, Nomor 474.1/157-2019/P.Kel/CAPIL tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 12 hal. PUTUSAN No 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Sijil Kelahiran atas nama Hafsah Ruqayyah Kyaw, Nomor 033137 XA tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pendaftar Besar Kelahiran dan Kematian xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3674062204100190 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 21 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

## Bukti Saksi

1. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Petaling sebagaimana Putusan Mahkamah Rendah Syariah Petaling Nomor: 361/2021/PAIDP tertanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa pada saat dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (Satu) anak yang bernama **Hafsah Ruqayyah Kyaw**, dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya namun belum ditetapkan hak asuhnya
- Bahwa . Penggugat mengajukan gugatan hak asuh untuk kelengkapan dokumen membuat Pasport.

2. **SAKSI 3**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. PUTUSAN No 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Hafsah Ruqayyah Kyaw umur 4 tahun 7 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat bercerai belum ditetapkan hak asuhnya ;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab , bekerja sebagai desain grafis di xxxxxxxx
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh untuk kelengkapan dokumen membuat Pasport

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap *anak Penggugat dan Tergugat*. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR. Jo. Pasal 44 Ayat 2, Pasal 49 Ayat 1, Pasal 53 Ayat 1, Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pokoknya dinyatakan bahwa gugatan mengenai hak asuh anak diajukan ke Pengadilan Agama dimana anak dilahirkan atau dimana Tergugat bertempat tinggal atau dimana anak itu berada.

Menimbang, bahwa dari identitas Tergugat dan posita dalam surat gugatan Penggugat, ternyata bahwa Tergugat beralamat dan kedua orang anak

Hal. 6 dari 12 hal. PUTUSAN No 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya mengajukan gugatan ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dulu majelis mempertimbangkan status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai Mahkamah Rendah Syariah Petaling sebagaimana Putusan Mahkamah Rendah Syariah Petaling Nomor: 361/2021/PAIDP tertanggal 14 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Surat Pengakuan Cerai Nomor: 116070. tertanggal 01 April 2021; dengan demikian Penggugat berkepentingan mengajukan perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Penggugat menggugat tentang hak asuh yang bernama: **Hafsah Ruqayyah Kyaw**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat, Tanggal lahir: xxxxxxxx xxxxxxxx, 12 Agustus 2019, dengan alasan anak tersebut selama bercerai diasuh oleh: Penggugat sebagai Ibu kandungnya sedangkan Tergugat tidak pernah berkunjung menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal. PUTUSAN No 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta PUTUSAN atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إحصارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جازَ سَماعُ الدَّعوى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan kePUTUSANnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR. yaitu PUTUSAN yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, sebagaimana bahwa dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan adalah cukup kebenaran formil. Dengan demikian, Majelis berfungsi dan berperan terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, yang diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Menimbang, bahwa untuk itu majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.6, masing-masing berupa fotokopi dari akta autentik, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh karena itu, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Dan karena masing-masing bukti a quo isi/materinya mempunyai relevan dengan pokok perkara, maka secara materil dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 12 hal. PUTUSAN No 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, terbukti bahwa terhadap hadlanah (pengasuhan dan pemeliharaan) atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Hafsah Ruqayyah Kyaw**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat, Tanggal lahir: xxxxxxxx xxxxxxxx, 12 Agustus 2019, sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat *belum ditetapkan*.

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, terbukti bahwa Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat belum terpecah (masih bergabung);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya langsung serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mempunyai relevan dengan pokok perkara. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak berpisah rumah anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat. Penggugat mampu mengasuh dan mendidik kedua orang anak tersebut dengan baik.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui Penggugat mengurus gugatan ini untuk kepentingan pemisahan Kartu Keluarga karena sejak bercerai dengan Tergugat, Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat masih bergabung.

Menimbang, bahwa namun demikian, majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan kedudukan hadlanah atas anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karena belum adanya penetapan Pengadilan tentang hadlanah sejak terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 9 dari 12 hal. PUTUSAN No 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.4 ternyata bahwa anak bernama. Hafsah Ruqayyah Kyaw yang berarti telah belum mumayyiz.dan hadlanahnya harus diserahkan kepada ibunya;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas serta pertimbangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2, 3 dan 4, maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan dan kedua orang anak tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat dan atau siapa pun tidak ada yang berhak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana tersirat dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan maksud dari Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1.

Men

gabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. PUTUSAN No 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Men

etapkan anak yang bernama **Hafsah Ruqayyah Kyaw** Perempuan, lahir di xxxxxxxx, xxxxxxxx 12 Agustus 2019 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Ibu kandungnya; dengan keajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

3.

Mem

bebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra Sulkha Harwiyanti, S.H dan Endin Tajudin S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Sulkha Harwiyanti, S.H

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Endin Tajudin S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. PUTUSAN No 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

|   |                |      |            |
|---|----------------|------|------------|
| - | Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00  |
| - | ATK Perkara    | : Rp | 75.000,00  |
| - | Panggilan      | : Rp | 555.000,00 |
| - | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00  |
| - | Redaksi        | : Rp | 10.000,00  |
| - | Meterai        | : Rp | 10.000,00  |

J u m l a h : Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. PUTUSAN No 817/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)